

**VONIS PENJARA OLEH HAKIM TERHADAP KASUS PELECEHAN
SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DALAM
PERSPEKTIF KEADILAN RESTORATIF
(Studi Kasus Putusan Nomor: 98/Pid.Sus-Anak/2014/PN.SAG)**

**OLEH :
MARJUANDA SINAMBELA, S.H
NPM. A2021151084**

ABSTRAK

Tesis ini membahas tentang vonis penjara oleh hakim terhadap kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak dalam perspektif keadilan restoratif (studi kasus Putusan Nomor: 98/Pid.Sus-Anak/2014/PN.SGA). Di samping itu juga mempunyai tujuan yaitu untuk mengungkapkan dan menganalisis apakah Putusan Nomor: 98/Pid.Sus-Anak/2014/PN.SAG telah memberikan rasa keadilan bagi korban, terdakwa dan masyarakat dan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan terhadap kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak tersebut. Melalui studi kepustakaan dengan menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis dengan pendekatan kasus (*case approach*) diperoleh kesimpulan, bahwa Putusan Hakim dalam perkara terdakwa atas nama Terdakwa **SEBRI AMANDA SAPUTRA Alias SEBRI Bin PARIJAN**, yang didakwa dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak memberikan keadilan bagi korban, masyarakat dan juga terdakwa, bahkan Putusan Hakim dalam perkara *a quo* tersebut mengabaikan asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*) karena tidak menerapkan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*). Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan Hakim tidak menerapkan pendekatan keadilan restoratif dalam Putusan Hakim terhadap terdakwa atas nama **SEBRI AMANDA SAPUTRA Alias SEBRI Bin PARIJAN**, adalah: (a) korban masih di bawah umur dan tergolong anak-anak, sehingga perbuatan terdakwa dinyatakan bersalah; (b) aturan hukum tetap harus diperhatikan dan didahulukan serta tidak bisa disimpangi, kecuali ada pengecualian yang dibenarkan oleh undang-undang; dan (c) perdamaian yang dilakukan antara Terdakwa, korban dan masyarakat (keluarga) hanyalah sebagai alasan yang meringankan saja untuk mengurangi hukuman yang dijatuhkan. Dalam menjatuhkan putusan tersebut, Majelis Hakim mengalami kendala atau hambatan berupa: (a) Adanya pertentangan hati nurani dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap perkara *a quo* karena terdakwa masih kecil dan dalam usia sekolah; dan (b) Pada saat penjatuhan pidana, belum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sehingga Hakim mengacu kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, walaupun dalam kenyataannya tidak memberikan rasa keadilan bagi Terdakwa. Dengan kata lain, Hakim yang memutus perkara *a quo* lebih berpandangan kepada aturan-aturan belaka/aliran positivisme.

Kata Kunci: Vonis Penjara, Hakim, Kasus Pelecehan Seksual, Anak, Keadilan Restoratif.

ABSTRACT

This thesis discusses prison sentences by judges against child sexual abuse cases in the perspective of restorative justice (case study Decision Number: 98/Pid.Sus-Anak/2014/PN.SGA). In addition it also has a purpose that is to disclose and analyze whether Decision Number: 98 / Pid.Sus-Anak/2014/PN.SAG has provided a sense of justice for victims, defendants and the community and the factors that judge consideration in making decisions against Cases of sexual harassment committed by the child. Through literature study using sociological juridical method with case approach, it is concluded that Judge's decision in defendant's case on behalf of Defendant SEBRI AMANDA SAPUTRA Alias SEBRI Bin PARIJAN, who was charged with Article 82 of Law Number 23 Year 2002 regarding Protection The child does not provide justice for the victim, the community and the defendant, even the Judge's decision in the a quo case ignores the best interest of the child for not applying the restorative justice approach. Factors to be considered The judge did not apply the approach of restorative justice in the Judge's Decision on the defendant on behalf of SEBRI AMANDA SAPUTRA Alias SEBRI Bin Parijan, are: (a) victims are still under age and classified as children, so the defendant's actions are found guilty; (B) the rule of law must be kept in mind and precedence and can not be disregarded, unless there is an exception justified by law; And (c) the peace made between the Defendant, the victim and the community (the family) is merely a lightening reason to reduce the sentence imposed. In bringing down the verdict, the Panel of Judges encounters obstacles or obstacles in the form of: (a) The existence of conflict of conscience in giving legal consideration to a quo case because the defendant is still small and in school age; and (b) At the time of the criminal act, the enactment of Law Number 11 Year 2012 on the Criminal Justice System of the Child has resulted in the judge referring to Law Number 23 Year 2002 regarding Child Protection, although in reality it does not provide a sense of justice for the Defendant. In other words, the Judge who decides the a quo case is more concerned with the rules of positivism.

Keywords: Jail Verdict, Judge, Sexual Abuse Case, Child, Restorative Justice.

A. PENDAHULUAN

Di Indonesia, masalah perlindungan anak mendapat perhatian yang serius. Hal ini dibuktikan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (LNRI Tahun 2002 Nomor 109, TLN Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lebih lanjut masalah perlindungan anak ditegaskan di dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan, bahwa: "Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya". Meskipun terkandung regulasi demikian, dalam kenyataannya anak-anak di Indonesia masih mengalami pelbagai tindak kejahatan kekerasan baik berupa kekerasan fisik, kekerasan seksual, dan kekerasan psikis.

Dalam proses peradilan pun sebagai bagian dari upaya perwujudan perlindungan anak, maka proses peradilan anak harus dilaksanakan dengan memperhatikan Asas Proporsionalitas. Asas ini ditekankan sebagai sarana untuk mengekang sanksi yang bersifat punitif (*punitive*), selain itu juga untuk mengingatkan agar tanggapan atau reaksi masyarakat diberikan secara proporsional terhadap pelaku perbuatan anti-sosial, yaitu tidak saja dilandaskan pada bobot perbuatan, tetapi juga memperhatikan pula lingkungan anak, seperti status sosial, keadaan keluarga, dan faktor-faktor lain yang menjadi sebab timbulnya perbuatan terhadap anak yang bersifat anti sosial itu. Esensi yang terkandung dari ketentuan ini adalah bahwa reaksi yang diberikan pada perbuatan anti-sosial hendaknya cukup adil dan dilihat secara kasus per kasus perbuatan menyimpang dan kejahatan yang dilakukan terhadap anak atau remaja.¹

Dalam kaitannya dengan penelitian tesis ini, penulis memfokuskan pada kasus tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Sanggau dan telah diputus oleh Hakim Tunggal, di mana dalam

¹Paulus Hadisuprpto, *Instrumen Internasional Perlindungan Hak Anak Delinkuen* sebagaimana dikutip dalam Buku Peradilan Anak di Indonesia, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 1997, halaman 108.

kasus pelecehan seksual tersebut, baik pelakunya maupun korbannya adalah anak.

Dalam perkara tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak atas nama **SEBRI AMANDA SAPUTRA Alias SEBRI Bin PARIJAN**², didakwa dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Secara ringkas kasus tindak pidana pelecehan seksual ini terjadi, di mana Terdakwa atas nama **SEBRI AMANDA SAPUTRA Alias SEBRI Bin PARIJAN** membujuk **JUWITA Alias TATA Binti SUWOTO** untuk melakukan perbuatan cabul dan telah terbukti di dalam persidangan serta telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Atas terjadinya tindak pidana pelecehan seksual tersebut, maka Terdakwa **SEBRI AMANDA SAPUTRA Alias SEBRI Bin PARIJAN** divonis dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)** dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan **pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan**.

Dalam putusan (vonis) Hakim tentunya tidak hanya memperhatikan fakta persidangan dalam penjatuhan putusan (vonis), akan tetapi yang tidak kalah penting adalah mempertimbangkan dampak yang akan diterima oleh anak sebagai pelaku tindak pidana yang disebabkan oleh Putusan (Vonis) Hakim tersebut. Fenomena yang terjadi di Pengadilan Negeri Sanggau dalam Putusan (Vonis) Hakim terhadap kasus tersebut menyebabkan Terdakwa tidak bisa bersekolah lagi yang pada akhirnya akan mempengaruhi jiwa dan masa depannya, sehingga pada kasus ini perlu adanya pertimbangan terhadap perlindungan anak yang holistik dan berupaya untuk melindungi kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*).

Di samping itu, antara pihak keluarga korban (**JUWITA Alias TATA Binti SUWOTO**) dan keluarga Terdakwa (**SEBRI AMANDA SAPUTRA Alias SEBRI Bin PARIJAN**) telah melakukan perdamaian atas kasus tersebut.

²Putusan Nomor: 98/Pid.Sus-Anak/2014/PN.SAG atas nama Terdakwa SEBRI AMANDA SAPUTRA Alias SEBRI Bin PARIJAN, tertanggal 14 Juli 2014.

Dalam mengambil suatu keputusan atas perkara *a quo*, Hakim tentunya akan mengalami dilema tersendiri dalam penegakan hukum dan perlindungan hak asasi anak. Dilema tersebut terjadi karena peradilan harus mampu menjawab rasa keadilan bagi korban, terdakwa, keluarga dan masyarakat.

Merespon kasus yang terjadi, sistem pemidanaan yang bersifat edukatif dapat dilakukan dengan mengadopsi konsep Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*).

Di sisi lain, Pasal 28 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo. Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, memberikan kewajiban kepada Hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, Hakim dapat menyimpangi asas legalitas untuk memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat.

Selain itu dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada tanggal 30 Juli 2012, seharusnya Hakim bisa mengacu pada penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam menjatuhkan putusan (vonis) perkara *aquo*, walaupun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak baru mulai berlaku setelah 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.

Bertolak dari pokok-pokok pikiran tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai peranan Hakim dalam menjatuhkan putusan (vonis) terhadap anak yang melakukan tindak pidana pelecehan seksual khususnya dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan hukumnya.

B. RUMUSAN MASALAH

Bertitik tolak dari uraian di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah Putusan Nomor: 98/Pid.Sus-Anak/2014/PN.SAG sudah memberikan rasa keadilan bagi Korban, Terdakwa dan Masyarakat?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan terhadap kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak tersebut?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengungkapkan dan menganalisis apakah Putusan Nomor: 98/Pid.Sus-Anak/2014/PN.SAG telah memberikan rasa keadilan bagi korban, terdakwa dan masyarakat.
2. Untuk mengungkapkan dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan terhadap kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak tersebut.

D. KERANGKA TEORITIK

Secara sederhana Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) dapat dipahami sebagai suatu usaha untuk memahami serta menjawab pertanyaan apa tugas Hukum Pidana di masyarakat dan bukan sekedar bagaimana Hukum Pidana di dalam Undang-undang dan bagaimana Hakim menerapkannya.

Di Indonesia, Sistem Peradilan Pidana setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mempunyai 4 (empat) subsistem, yaitu: subsistem Kepolisian yang secara administratif di bawah Presiden, Kejaksaan di bawah Kejaksaan Agung RI, Pengadilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Lembaga Pemasyarakatan di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Tujuan Sistem Peradilan Pidana dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Tujuan jangka pendek, apabila yang hendak dicapai resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana;

2. Dikategorisasikan sebagai tujuan jangka menengah, apabila yang hendak dituju lebih luas yakni pengendalian dalam pencegahan kejahatan dalam konteks politik kriminal (*criminal policy*);
3. Tujuan jangka panjang apabila yang hendak dicapai adalah kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) dalam konteks politik sosial (*social policy*).³

Sedangkan menurut **Mardjono Reksodiputro**, sistem ini dianggap berhasil, apabila terdapat laporan dan keluhan masyarakat bahwa mereka telah menjadi korban dari suatu kejahatan dapat diselesaikan dengan diajukan pelaku ke muka sidang Pengadilan dan menerima hukuman pidana. Dengan demikian, cakupan tugas sistem ini sangat luas, yaitu:

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban;
- b. Menyelesaikan kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; serta
- c. Berusaha agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatannya.⁴

Di dalam Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) terdapat adanya suatu *Input-Process-Output*. Adapun yang dimaksud dengan *Input* adalah laporan/pengaduan tentang terjadinya tindak pidana; dan yang dimaksudkan dengan *Process* adalah sebagai tindakan yang diambil oleh Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan *Output* adalah hasil-hasil yang diperoleh.

Sebagai suatu sistem, maka di dalam mekanismenya mensyaratkan adanya kerjasama di antara subsistem. Apabila salah satu subsistem itu tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka hal itu akan mengganggu sistem ini secara keseluruhan. Oleh karena itu, keempat subsistem itu memiliki hubungan yang erat satu dengan lainnya di mana tujuannya adalah satu tetapi tugasnya berbeda.

Herbert L. Packer dalam bukunya "*The Limits of The Criminal Sanction*", mengungkapkan ada 2 (dua) model dalam proses Peradilan Pidana (*Two Models of The Criminal Process*), yaitu "*Crime Control Model*" (Model Pengendalian Kejahatan) dan "*Due Process Model*" (Model

³Muladi, *Pembinaan Narapidana Dalam Kerangka Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia*, Makalah Pada Seminar Pembinaan Narapidana di Indonesia, FH-UI, Jakarta, 1988.

⁴Mardjono Reksodiputro, *Pengembangan Pendekatan Terpadu Dalam Sistem Peradilan Pidana (Suatu Pemikiran Awal)*, Majalah Hukum Nasional, BPHN, No. 2 Tahun 1988, halaman 79.

Perlindungan Hak).⁵ Proses Peradilan Pidana (*Criminal Process*) menandakan dirinya pada hukum pidana. Kedua proses ini berlainan cara kerjanya, akan tetapi mengakui pentingnya seperangkat hukum tertulis, tetapi fokusnya pada peraturan yang berbeda.

Penerapan Sistem Peradilan Pidana berkaitan erat dengan tujuan pemidanaan. Tujuan yang ingin dicapai dengan pidana dan hukum pidana selama ini belum pernah dirumuskan secara formal dalam undang-undang. Perumusan tujuan ini baru tampak dalam Konsep Rancangan KUHP Buku I Tahun 1971/1972 dan Konsep tahun 1982/1983. Oleh karena itu, tujuan yang akan dijadikan tolak ukur dan dasar pembenaran dalam membahas pidana penjara ini lebih bersifat teoritis, khususnya dilihat dari sudut politik kriminal.

Tujuan umum dari politik kriminal adalah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”. Bertolak dari konsepsi yang demikianlah kiranya, Seminar Kriminologi ketiga tahun 1976 dalam kesimpulannya menyatakan bahwa:

Hukum pidana hendaknya dipertahankan sebagai salah satu sarana untuk *social defence* dalam arti melindungi masyarakat terhadap kejahatan dengan memperbaiki atau memulihkan kembali (*rehabilitatie*) si pembuat tanpa mengurangi keseimbangan kepentingan perorangan (pembuat) dan masyarakat.⁶

Pengadilan sebagai salah satu subsistem peradilan pidana menjadi lembaga formal yuridis penyelesaian konflik apabila terjadi pelanggaran hukum, di mana penjatuhan hukuman/pidana kepada pelaku kejahatan adalah konsekuensi dari dilanggarnya hukum tersebut. Penjatuhan hukuman/pidana tersebut tentunya untuk memenuhi tujuan-tujuan dari penjatuhan hukuman/pemidanaan itu sendiri. Tujuan dari pemidanaan tersebut antara lain terdapat dalam berbagai teori tentang pemidanaan.

Pemikiran teoritis yang hendak digunakan dalam penelitian ini adalah berlandaskan pada beberapa teori pemidanaan (*Straftheorien*) yang dibagi dalam 3 (tiga) golongan, yakni:⁷

1. **Teori Absolute (Mutlak)** atau **Teori Pembalasan** (*Vergeldings Theorie*)
2. **Teori Relatif** atau **Teori Tujuan** (*Doel Theorie*)

⁵Herbert L. Packer, *The Limits of The Criminal Sanction*, Stanford University Press, United Kingdom, 1969, page 3.

⁶Keputusan Seminar Kriminologi Ketiga, Tanggal 26 - 27 Oktober 1976, hal. 4.

⁷N.E. Algra, dkk., *Mula Hukum*, Bina Cipta, Bandung, 1977, halaman 303-307.

3. Teori Gabungan (*Gemengde Theorie*)

Seyogyanya teori inilah yang dipakai oleh Hakim dalam menentukan pemidanaan bagi pelaku kejahatan. Dalam putusannya, haruslah mencerminkan penjeraan bagi pelaku ataupun calon pelaku tetapi juga mempertimbangkan akibat yang akan terjadi baik itu pada pelaku, korban maupun masyarakat.

Kini, pergeseran paradigma pemidanaan itu sudah beralih pada rasa keadilan yang harus diperoleh semua pihak. Dalam konsep ini, Hakim tidak hanya terpuaskan untuk memidana pelaku atau korban yang merasa puas terhadap vonis Hakim, melainkan juga pelaku memperoleh kesempatan untuk memperbaiki diri dan masyarakat terpuaskan dengan putusan Hakim. Artinya, seluruh pihak yang terlibat dalam konflik pidana merasa memperoleh keadilan yang (mungkin) setara.

Begitu pula setiap penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku kejahatan haruslah berhati-hati, karena masalah pemberian pidana apapun bentuknya berkaitan erat dengan karakter dan sifat orang yang dijatuhi sanksi pidana. Sanksi pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan tetapi bahwa pidana harus bersifat prospektif dan berorientasi ke depan. Oleh karena itu, antara pemberian sanksi pidana dengan pelaku tindak pidana harus terdapat kesesuaian, sehingga (antara) tujuan diberikannya sanksi pidana tersebut dapat tercapai, maka Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana harus mempertahankan sifat-sifat atau karakter dari si pelaku tindak pidana.⁸

Dalam Pasal 55 Rancangan Undang-undang/RUU KUHP, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh Hakim sebelum menjatuhkan pidana sebagaimana telah dikemukakan di atas, yaitu :

1. Kesalahan pembuat tindak pidana;
2. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
3. Sikap batin pembuat tindak pidana;
4. Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana;
5. Cara melakukan tindak pidana;
6. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
7. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana;
8. Pengaruh pidana terhadap korban dan/atau keluarganya dan/atau

⁸ *Ibid.*, halaman 2-3.

9. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

Selain hal-hal di atas, dalam ayat (2)-nya disebutkan bahwa ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat, atau yang terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Walaupun Rancangan Undang-undang/RUU KUHP ini belum disahkan, tetapi tidak ada salahnya Hakim berpedoman pada hal-hal yang telah disebutkan di atas sebagai acuan dalam menjatuhkan vonis terhadap pelaku tindak pidana.

Hukum merupakan bagian integral dari kehidupan manusia yang memasyarakat. Hanya dengan bermasyarakatlah manusia sebagai subyek hukum dapat hidup secara wajar. Setiap subyek hukum (orang, badan hukum ataupun Negara) terikat pada hukum karena hukum memiliki tujuan dan fungsi yang jelas.

Gustav Radbruch, sebagaimana dikutip oleh **Achmad Ali**⁹ menyimpulkan adanya 3 (tiga) tujuan ideal hukum, yaitu: keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Tetapi tidaklah mudah mewujudkan ketiga tujuan ideal tersebut sekaligus dalam praktek. Kerap kali terjadi kontradiktif satu sama lain. Kepastian hukum berbenturan dengan kemanfaatan dan keadilan ataupun sebaliknya. Karena itu menurut **Radbruch** diperlukan asas prioritas untuk mengeliminirnya, yang kemudian oleh **Achmad Ali**, dilengkapi menjadi asas prioritas yang kasuistis.

Peranan yang dimainkan oleh Hakim sebagai subsistem peradilan pidana dalam usahanya untuk menanggulangi kejahatan adalah dengan memberikan pidana bagi pelanggar hukum. Perlu dikemukakan dalam hal ini mengenai peranan Hakim selain sebagai pemberi pidana (*straftoemeter*) yaitu peran Hakim dalam memberi Putusan yang "sesuai dengan hukum dan rasa keadilan" yang hidup dalam masyarakat, juga melakukan penemuan hukum. Dalam Penjelasan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hal ini dinyatakan dengan tegas, bahwa Hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup dalam

⁹Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Chandra Pratama, Jakarta, 1996, halaman 95-96.

masyarakat. Makna dari ketentuan ini memberi peran yang luas pada Hakim, bahwa untuk mendapat keadilan bagi si pencari keadilan andaikata Hakim tidak menemukan hukum tertulis, ia wajib menggali hukum tidak tertulis, atau hukum yang hidup dalam masyarakat.

Berarti dalam memberikan Putusan (vonis), Hakim harus bertanya pada diri sendiri apakah Putusannya dapat digunakan sebagai kaidah hukum. Dengan kata lain, Putusan itu menjadi kaidah yang mengikat Hakim setaraf dengan Undang-undang dan peradilan yang umum diakui, setelah pengulangan berkali-kali dan meyakinkan, walaupun ada kemungkinan akan mengalami perubahan.

Meskipun kebebasan seorang Hakim terletak pada dirinya yaitu pada keyakinan untuk membuat Putusan sesuai dengan panggilan suara hati nurani yang menjadi sikap dan persepsinya dan juga sejalan dengan nilai-nilai yang dianut masyarakat namun kebebasan itu tidaklah bersifat mutlak, kebebasan itu akan dibatasi oleh proses jalannya perkara, ketertiban umum, moral dan kepentingan para pihak. Dalam hal ini, peranan Hakim sebagai *role playing*, hendaklah tidak membuat dan menjadikan Putusannya dianggap kontroversial. Pemikiran itu hendaklah menjadikan Putusan Pengadilan yang rasional dalam perkara pidana.

Putusan Hakim dikatakan rasional atau masuk akal apabila Putusan tersebut dijatuhkan dengan mendasar pada teori tentang pembedaan, termasuk di dalamnya beberapa pedoman pembedaan yang harus diperhatikan Hakim, disparitas pidana yang kemungkinan akan terjadi tetap mempunyai dasar pertimbangan rasional.

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan di atas berarti Hakim harus menyelesaikan setiap perkara yang diajukan padanya, dan kemungkinan dalam menyelesaikan perkara "menemukan hukum" (*rechtsvinding*) lebih dulu baru kemudian menetapkan Putusan (Vonis).

Peranan yang dimainkan oleh Hakim sebagai subsistem peradilan pidana dalam usahanya untuk menanggulangi kejahatan adalah dengan memberikan pidana bagi pelanggar hukum. Perlu dikemukakan dalam hal ini mengenai peranan Hakim selain sebagai pemberi pidana (*straftoemeter*) yaitu peran Hakim dalam memberi Putusan yang "sesuai dengan hukum dan rasa keadilan" yang hidup dalam masyarakat, juga melakukan penemuan hukum.

Dalam Penjelasan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hal ini dinyatakan dengan tegas, bahwa Hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Makna dari ketentuan ini memberi peran yang luas pada Hakim, bahwa untuk mendapat keadilan bagi si pencari keadilan andaikata Hakim tidak menemukan hukum tertulis, ia wajib menggali hukum tidak tertulis, atau hukum yang hidup dalam masyarakat.

Berarti dalam memberikan Putusan (vonis), Hakim harus bertanya pada diri sendiri apakah Putusannya dapat digunakan sebagai kaidah hukum. Dengan kata lain, Putusan itu menjadi kaidah yang mengikat Hakim setaraf dengan Undang-undang dan peradilan yang umum diakui, setelah pengulangan berkali-kali dan meyakinkan, walaupun ada kemungkinan akan mengalami perubahan.

Meskipun kebebasan seorang Hakim terletak pada dirinya yaitu pada keyakinan untuk membuat Putusan sesuai dengan panggilan suara hati nurani yang menjadi sikap dan persepsinya dan juga sejalan dengan nilai-nilai yang dianut masyarakat namun kebebasan itu tidaklah bersifat mutlak, kebebasan itu akan dibatasi oleh proses jalannya perkara, ketertiban umum, moral dan kepentingan para pihak. Dalam hal ini, peranan Hakim sebagai *role playing*, hendaklah tidak membuat dan menjadikan Putusannya dianggap kontroversial. Pemikiran itu hendaklah menjadikan Putusan Pengadilan yang rasional dalam perkara pidana.

Putusan Hakim dikatakan rasional atau masuk akal apabila Putusan tersebut dijatuhkan dengan mendasar pada teori tentang pembedaan, termasuk di dalamnya beberapa pedoman pembedaan yang harus diperhatikan Hakim, disparitas pidana yang kemungkinan akan terjadi tetap mempunyai dasar pertimbangan rasional.

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan di atas berarti Hakim harus menyelesaikan setiap perkara yang diajukan padanya, dan kemungkinan dalam menyelesaikan perkara "menemukan hukum" (*rechtsvinding*) lebih dulu baru kemudian menetapkan Putusan (Vonis).

Dengan demikian sejak seorang dipersiapkan menjadi Hakim, kemudian setelah seorang menjadi Hakim dan menjalankan tugasnya, masyarakat mempunyai peranan dalam memberikan ciri-ciri Hakim tersebut.

Apabila melihat tujuan pemidanaan dan tujuan hukum tersebut, maka dalam kasus-kasus pidana yang terjadi, sistem pemidanaan yang bersifat edukatif dapat dilakukan dan dikembangkan dengan mengadopsi Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*).

Prinsip utama keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah adanya partisipasi korban dan pelaku, partisipasi warga sebagai fasilitator dalam penyelesaian kasus, sehingga ada jaminan anak atau pelaku tidak lagi mengganggu harmoni yang sudah tercipta di masyarakat.¹⁰

Pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) diasumsikan sebagai pergeseran paling mutakhir dari berbagai model dan mekanisme yang bekerja dalam sistem peradilan pidana dalam menangani perkara-perkara pidana pada saat ini. PBB melalui *Basic Principles* (prinsip utama) yang telah digariskannya menilai bahwa pendekatan keadilan restoratif adalah pendekatan yang dapat dipakai dalam sistem peradilan pidana yang rasional.

Dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, memberikan pengertian keadilan restoratif sebagai berikut:

Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Berkaitan dengan keadilan restoratif (*restorative justice*), maka diperlukan kebijakan pidana dalam proses penyelesaian perkara pidana. Kebijakan menetapkan sanksi pidana sebagai bagian dari usaha penanggulangan kejahatan tidak dapat dilepaskan dari tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

E. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis sosiologis dengan pendekatan kasus (*case*

¹⁰Apong Herlina dkk, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, halaman 353.

approach) karena yang menjadi obyek penelitian adalah kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak dalam Putusan Nomor: 98/Pid.Sus-Anak/2014/PN.SAG atas nama Terdakwa SEBRI AMANDA SAPUTRA Alias SEBRI Bin PARIJAN, tertanggal 14 Juli 2014.

2. Sumber Data

- a. Penelitian kepustakaan yang berupa data sekunder mencakup:
 1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yaitu berupa peraturan perundang-undangan.
 2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer yang terdiri dari: buku-buku, makalah-makalah, artikel, jurnal, kamus hukum yang berhubungan dengan penelitian ini.
 3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bagi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus dan ensiklopedi.
- b. Penelitian Lapangan
Data yang dikumpulkan dari penelitian lapangan adalah data primer yang berkaitan dengan vonis penjara oleh Hakim terhadap kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak dalam Putusan Nomor: 98/Pid.Sus-Anak/2014/PN.SAG.

2. Sampel Penelitian

Sistem pilihan sampel yang paling urgen untuk dipergunakan adalah *snow ball sampling*¹¹ yaitu memilih (menentukan) salah satu sampel sebagai informan awal selanjutnya terus menggelinding laksana bola salju kepada sampel-sampel lanjutan dan baru akan berakhir pada suatu sampel/informan yang tidak memunculkan varian baru, dan dalam penelitian ini, masing-masing dipilih 1 (satu) orang informan, yaitu:

1. Ketua Pengadilan Negeri Sanggau;

¹¹Prinsip *Snow Ball Sampling* paling banyak dipergunakan dalam pendekatan kualitatif. Prinsip *Snow Ball Sampling* ini berangkat dari suatu pencarian informasi yang diawali dengan suatu penunjukan atau pilihan responden/informan tertentu, yang selanjutnya bergulir menggelinding mencari informasi/responden baru sampai batas tertentu sehingga tidak dapat ditemukan suatu indikasi/varian baru (Sanapiah Faisal, *Penelitian Kualitatif*, Penerbit Asah-Asih-Asuh, Malang, 2005, halaman 67).

2. Hakim Pengadilan Negeri Sanggau yang memutus perkara kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak dalam Putusan Nomor: 98/Pid.Sus-Anak/2014/PN.SAG;
3. Orang tua Terdakwa SEBRI AMANDA SAPUTRA Alias SEBRI Bin PARIJAN;
4. Orang tua Saksi Korban JUWITA Alias TATA Binti SUWOTO;

3. Teknik dan Alat Pengumpul Data

Pengumpulan data dilakukan dengan data primer yang dikumpulkan melalui wawancara dan observasi kepada informan yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Selain itu data sekunder diperoleh melalui kepustakaan (*library research*) terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen atau catatan yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses mengorganisasikan baik dari studi kepustakaan maupun lapangan, dan selanjutnya diklasifikasikan dalam suatu susunan yang konsekuensi, sehingga dapat ditemukan dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan vonis penjara terhadap kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak dalam Putusan Nomor: 98/Pid.Sus-Anak/2014/PN.SAG, dan data yang terkumpul dalam penelitian, baik itu data primer maupun sekunder dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif.

F. ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Terhadap Putusan Nomor: 98/Pid.Sus-Anak/2014/PN.SAG Dalam Memberikan Rasa Keadilan Bagi Korban, Terdakwa Dan Masyarakat

Putusan Hakim secara normatif mengandung 2 (dua) aspek yaitu *procedural justice* dan *substantive justice* dimana *procedural justice* berhubungan dengan hukum acara dan hukum pembuktian, sedangkan *substantive justice* berkaitan dengan diktum putusan atau pemidanaan (dalam perkara pidana).¹² Terkait *procedural justice*, hukum acara dan

¹²Mudzakkir, Eksaminasi Publik Terhadap Putusan Pengadilan: Beberapa Pokok Pikiran dan Prospeknya ke Depan, dalam Wasingatu Zakiyah dkk, Eksaminasi Publik

hukum pembuktian bersifat obyektif dengan parameter aturan hukum bersifat konkrit dengan standar yang tegas. Proses pembuktian ini biasanya memerlukan ilmu pengetahuan yang obyektif dan karena itu hasil proses pembuktian dapat diuji secara ilmiah (obyektif) oleh siapa saja. Sedangkan untuk *substantive justice* tidak memiliki ukuran yang seobyektif *procedural justice*, karena suatu diktum atau amar putusan adalah suatu kesimpulan dari kegiatan penafsiran terhadap kaidah hukum (*in abstracto*) yang dilakukan oleh hakim terhadap fakta-fakta hukum yang telah diuji di Pengadilan (*in concreto*).

Idealnya suatu Putusan Hakim haruslah dapat memberikan kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum. Meskipun demikian, dalam praktek peradilan tidak semua Putusan Hakim mampu memenuhi harapan pencari keadilan, khususnya berkaitan dengan keadilan hukum. Hal ini antara lain terlihat dalam kasus perkara tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak atas nama **SEBRI AMANDA SAPUTRA Alias SEBRI Bin PARIJAN**¹³, didakwa dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Jika dicermati keseluruhan unsur pidana yang terdapat di dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menekankan adanya unsur tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, maka secara jelas Terdakwa **SEBRI AMANDA SAPUTRA Alias SEBRI Bin PARIJAN** telah terbukti telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Berkaitan dengan kasus tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak atas nama **SEBRI AMANDA SAPUTRA Alias SEBRI Bin PARIJAN** tersebut di atas, menurut penulis seharusnya Hakim Tunggal yang menyidangkan kasus tersebut dapat menerapkan keadilan restoratif (*restorative justice*) karena terdakwa masih dalam usia sekolah,

Partisipasi Masyarakat Mengawasi Peradilan, (Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2003), halaman 72

¹³Putusan Nomor: 98/Pid.Sus-Anak/2014/PN.SAG atas nama Terdakwa SEBRI AMANDA SAPUTRA Alias SEBRI Bin PARIJAN, tertanggal 14 Juli 2014.

sehingga dampak dari penjatuhan pidana penjara membuat terdakwa tidak bisa bersekolah lagi yang pada akhirnya akan mempengaruhi jiwa dan masa depannya. Oleh karena itu, pada kasus tersebut perlu adanya pertimbangan terhadap perlindungan anak yang holistik dan berupaya untuk melindungi kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*).

Atas putusan Majelis Hakim yang tidak mengakomodir konsep keadilan restoratif dalam perkara *a quo* ternyata telah menghancurkan masa depan terdakwa untuk bersekolah, ini membuktikan tidak tercapainya tujuan hukum melalui Putusan Hakim dalam perkara *a quo*.

Dalam hal terjadinya perdamaian berdasarkan pendekatan keadilan restoratif, Hakim berperan untuk mengukuhkan perdamaian tersebut dan mengakomodirnya dalam putusannya. Hakim tidak mencampuri upaya perdamaian tersebut sebab upaya perdamaian tersebut haruslah murni atas inisiatif pelaku. Dengan demikian, peranan hakim mengakomodir konsep keadilan restoratif dalam putusannya tidaklah bertentangan dengan konsep keadilan restoratif itu sendiri sebab putusan yang diambil pelaku, korban dan masyarakat tersebut haruslah dikukuhkan untuk memperoleh legitimasi.

2. Faktor-Faktor Yang Menjadi Pertimbangan Hakim Dalam Mengambil Keputusan Terhadap Kasus Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Oleh Anak

Pertimbangan Hakim sebenarnya menjadi dasar dalam menentukan amar putusannya dan justru bagian pertimbangan itulah yang menjadi roh dari seluruh materi isi putusan, bahkan putusan yang tidak memuat pertimbangan yang cukup dapat menjadi alasan untuk diajukannya suatu upaya hukum baik itu banding maupun kasasi, yang dapat menimbulkan potensi putusan tersebut akan dapat dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi.¹⁴ Putusan pemidanaan akan mempunyai konsekuensi yang luas, baik yang menyangkut langsung dengan pelaku tindak pidana maupun

¹⁴ *Ibid.*, halaman 111.

masyarakat secara luas. Putusan yang dianggap tidak tepat, akan menimbulkan reaksi kontroversial.¹⁵

Apabila mencermati Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor: 98/Pid.Sus-Anak/2014/PN.SAG atas nama Terdakwa **SEBRI AMANDA SAPUTRA Alias SEBRI Bin PARIJAN**, yang didakwa dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam pertimbangan hukumnya Hakim dalam mengambil keputusan terhadap perkara *a quo* sehingga menjatuhkan putusan yang terkesan legalistik tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Adapun faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan terhadap kasus tersebut dapat disarikan sebagai berikut:

1. Korban masih di bawah umur dan tergolong anak-anak, sehingga perbuatan terdakwa dinyatakan bersalah.
2. Aturan hukum positif tetap harus diperhatikan dan didahulukan serta tidak bisa disimpangi, kecuali ada pengecualian yang dibenarkan oleh undang-undang.
3. Perdamaian yang dilakukan antara Terdakwa, korban dan masyarakat hanyalah sebagai alasan yang meringankan saja untuk mengurangi hukuman yang dijatuhkan.¹⁶

Hakim dalam pengambilan keputusan terhadap perkara yang sedang dihadapi, tidak sekedar sebagai terompet undang-undang saja. Hakim seyogianya memperhatikan kesadaran hukum dan perasaan hukum serta kenyataan-kenyataan yang sedang hidup di dalam masyarakat. Untuk itu sebagai upaya mencari hukum yang tepat, Hakim yang bersangkutan dapat melakukan Penemuan Hukum.

Dengan demikian kehadiran konsep keadilan restoratif telah menawarkan sebuah mekanisme kerja yang diharapkan dapat memberikan keadilan bagi semua pihak yang berkonflik. Dengan menggunakan prinsip-prinsip dalam keadilan restoratif (*restorative justice*), hakim dalam putusannya dapat mengedepankan kepentingan para pihak termasuk kepentingan masyarakat.

¹⁵Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998, halaman 52.

¹⁶Hasil wawancara dengan Hakim PN Sanggau, **Bapak JM, SH.**, Hakim Tunggal dalam perkara *a quo*, pada tanggal 3 Mei 2017.

Dalam kaitannya dengan perkara *a quo*, Hakim ketika mempertimbangkan untuk menjatuhkan putusan terhadap kedua kasus tersebut mengalami berbagai hambatan. Adapun hambatan-hambatan yang dialami Hakim ketika mempertimbangkan untuk menjatuhkan putusan terhadap kedua kasus tersebut adalah sebagai berikut:

1. Adanya pertentangan hati nurani dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap perkara *a quo* karena terdakwa masih kecil dan dalam usia sekolah.
2. Pada saat penjatuhan pidana, belum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sehingga Hakim mengacu kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, walaupun dalam kenyataannya tidak memberikan rasa keadilan bagi Terdakwa. Dengan kata lain, Hakim yang memutus perkara *a quo* lebih berpandangan kepada aturan-aturan belaka/aliran positivisme.¹⁷

Hambatan lainnya, pada saat memeriksa perkara *a quo*, Hakim belum mengetahui secara jelas konsep keadilan restoratif (*restorative justice*), yang hanya diketahui bahwa keadilan restoratif itu hanya bisa sebagai alasan yang meringankan hukuman saja dalam kasus-kasus tertentu dan sebagai dasar untuk menerobos batas minimal ancaman pidana saja karena keadilan restoratif secara normatif (KUHP dan KUHPA) belum ada aturannya.¹⁸ Bahkan konsep keadilan restoratif yang benar barulah dipahami hakim setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.¹⁹

G. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Putusan Hakim dalam perkara terdakwa atas nama Terdakwa **SEBRI AMANDA SAPUTRA Alias SEBRI Bin PARIJAN**, yang didakwa dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak memberikan keadilan bagi korban, masyarakat dan juga terdakwa, bahkan Putusan Hakim dalam perkara *a quo*

¹⁷Hasil wawancara dengan Hakim PN Sanggau, **Bapak JM, SH.**, Hakim Tunggal dalam perkara *a quo*, pada tanggal 3 Mei 2017.

¹⁸Hasil wawancara dengan Hakim PN Sanggau, **Bapak JM, SH.**, Hakim Tunggal dalam perkara *a quo*, pada tanggal 3 Mei 2017.

¹⁹Hasil wawancara dengan Hakim PN Sanggau, **Bapak JM, SH.**, Hakim Tunggal dalam perkara *a quo*, pada tanggal 3 Mei 2017.

tersebut mengabaikan asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*) karena tidak menerapkan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*).

b. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan Hakim tidak menerapkan pendekatan keadilan restoratif dalam Putusan Hakim terhadap terdakwa atas nama **SEBRI AMANDA SAPUTRA Alias SEBRI Bin PARIJAN**, adalah:

- 1) korban masih di bawah umur dan tergolong anak-anak, sehingga perbuatan terdakwa dinyatakan bersalah.
- 2) aturan hukum tetap harus diperhatikan dan didahulukan serta tidak bisa disimpangi, kecuali ada pengecualian yang dibenarkan oleh undang-undang,
- 3) perdamaian yang dilakukan antara Terdakwa, korban dan masyarakat (keluarga) hanyalah sebagai alasan yang meringankan saja untuk mengurangi hukuman yang dijatuhkan.

Dalam menjatuhkan putusan tersebut, Majelis Hakim mengalami kendala atau hambatan berupa:

- 1) Adanya pertentangan hati nurani dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap perkara *a quo* karena terdakwa masih kecil dan dalam usia sekolah.
- 2) Pada saat penjatuhan pidana, belum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sehingga Hakim mengacu kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, walaupun dalam kenyataannya tidak memberikan rasa keadilan bagi Terdakwa. Dengan kata lain, Hakim yang memutus perkara *a quo* lebih berpandangan kepada aturan-aturan belaka/aliran positivisme.

2. S a r a n

- a. Hendaknya Hakim lebih mengedepankan asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*) dalam menjatuhkan putusan (vonis), mengingat selama ini masih banyak Hakim yang menganut asas kepastian hukum dan menjadi corong undang-undang.
- b. Perlu dilakukan upaya mengubah paradigma/pola pikir penegak hukum melalui sosialisasi mengenai konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) yaitu mengubah paradigma bahwa tidak setiap orang yang melakukan kejahatan harus dihukum, bagi pelaku kejahatan yang telah insyaf dengan sendirinya sebelum dijatuhkannya Putusan Hakim dan memenuhi syarat keadilan restoratif dapat dilepaskan dari tuntutan/*onslag*.

**DAFTAR PUSTAKA
LITERATUR :**

- Abdullah, 2008, *Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan*, Program Pascasarjana Universitas Sunan Giri, Sidoarjo.
- Abdurrahman, 1987, *Tebaran Pemikiran tentang Studi Hukum dan Masyarakat*, Media Sarana Press, Jakarta.
- Abdussalam, H.R., 2012, *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK, Jakarta.
- Adji, Oemar Seno, 1985, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Erlangga, Jakarta.
- Algra, N.E., dkk., 1977, *Mula Hukum*, Bina Cipta, Bandung.
- Ali, Achmad, 1996, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Chandra Pratama, Jakarta.
- Alkostar, Artidjo, 2011, *Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif Urgensi dan Kritik*, Epistema Institute dan HUMA, Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Apeldoorn, L.J. van, 1957, *Pengantar Ilmu Hukum*, Noordhoff Kolff NV, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2010, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2004, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Diterbitkan atas kerjasama Mahkamah Konstitusi RI dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung.
- Barton, Charles K.B., 2003, *Restorative Justice (The Empowerment Model)*, Hawkins Press, Australia.
- Bassiouni, M. Cherif, 1978, *Substantive Criminal Law*, Charles C. Thomas Publisher, Illionis.

- Beccaria, 1996, *Of Crime and Punishment*, Translated by Jane Grigson, Marsilio Publisher.
- Blumberg, A., 1970, *Criminal Justice*, Quadrangle, Books, Chicago.
- Boatright, John, 1993, *Ethics and the Conduct of Business*, Prentice Hall, Englewood Cliffs NJ.
- Braithwaite, John, 2002, *Restorative Justice and Responsive Regulation*, Oxford University Press Inc., New York.
- Bruggink, J.J.H. dan Sidharta, Arief, 1996, *Refleksi Tentang Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Dewi dkk., 2011, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak di Indonesia*, Indie Publishing, Depok.
- Dias, R.M.W., (Cantab), 1985, *Jurisprudence*, Butterworths, London.
- Faisal, 2012, *Menerobos Positivisme Hukum*, Gramata Publishing, Bekasi.
- Faisal, Sanapiah, 2005, *Penelitian Kualitatif*, Penerbit Asah-Asih-Asuh, Malang.
- Garner, Bryan A., 2000, *Black's Law Dictionary*, 7 edition, St. Paul Minn, Minnesota.
- Gultom, Maidin, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Hadisuprpto, Paulus, 1997, *Instrumen Internasional Perlindungan Hak Anak Delinkuen* sebagaimana dikutip dalam Buku Peradilan Anak di Indonesia, Mandar Maju, Bandung.
- Hamzah, Andi, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia & Perkembangannya*, PT. Sofmedia, Medan.
- Harman, Benny K., 1997, *Konfigurasi Politik & Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), Jakarta.
- Henkes, Barbara, 2000, *The Role of Education in Juvenile Justice in Eastern Europe and The Former Soviet Union*, Constitutional & Legal Policy Institute, Hungary.
- Herlina, Apong, 2004, *Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Manual Pelatihan untuk Polisi*, POLRI-UNICEF, Jakarta.
- Hiariej, Eddy O.S., 2009, *Asas Legalitas & Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta.
- Hoefnagels, G.P., 1972, *The Other Side Of Criminology*, Kluwer, Deventer, Holand.

- Kamil, Iskandar, 2003, *Kode Etik Profesi Hakim*, dalam *Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct) Code Etik Hakim dan Makalah Berkaitan*, Mahkamah Agung RI, Jakarta.
- Koeswadji, 1995, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cetakan I, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Lev, Daniel S., 1990, *Hukum dan Politik di Indonesia: Kesenambungan dan Perubahan*, Edisi Indonesia oleh Nirwono & A.F. Priyono, LP3ES, Jakarta.
- Little, Daniel, 1991, *Varieties of Social Explanation An Introduction To The Philosophy of Social Science*, Westview Press, Inc., USA.
- Marlina, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung, 2011.
- , 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- , 2010, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana*, USU Press, Medan.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Mas, Marwan, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- , 2000, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Muladi, 1985, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung.
- , 2002, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta.
- , 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang.
- , dan Arief, Barda Nawawi, 1992, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Mulder, A., 1980, *Strafrechtspolitiek*, Delikt en Delinkwent.
- Mulyadi, Mahmud, 2008, *Criminal Policy Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Pustaka Bangsa Press, Medan.

- Mulyadi, Lilik, 2002, *Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi Dan Putusan Peradilan)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2007, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana (Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nonet, Phillipe & Selznick, Phillip, 1978, *Law in Transition: Toward Responsive Law*, Cambridge Press, Cambridge.
- Nuraeni, Henny, (editor), 2012, *Wajah Hukum Pidana Asas dan Perkembangan*, Gramata Publishing, Jakarta.
- Packer, Herbert L., 1969, *The Limits of The Criminal Sanction*, Standford University Press, United Kingdom.
- Pangaribuan, Luhut M.P., dkk, 2010, *Menuju Sistem Peradilan Pidana yang Akusatorial dan Adversarial, Butir-butir Pikiran Peradi untuk Draft RUU-KUHAP*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta.
- Prayitno, Kwat Puji, 2012, *Aplikasi Konsep Restorative Justice dalam Peradilan Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Priyatno, Dwidja, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto, tt, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung.
- , 1977, *Pemanfaatan Ilmu-ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang.
- , 2003, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta.
- Reksodiputro, Mardjono, 1999, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana* (Kumpulan Karangan Buku Ketiga), Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Rifai, Ahmad, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rokhmad, Abu, 2012, *Hukum Progresif Pemikiran Satjipto Rahardjo dalam Perspektif Teori Masalah*, Program Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang bekerjasama dengan PT. Pustaka Rizki Putra, Semarang.
- Sambas, Nandang, 2010, *Pembaruan Sistem Pidanaan Anak Di Indonesia*, Graha Ilmu, Jakarta.
- Santoso, Topo, 1997, *Seksualitas dan Hukum Pidana*, Ind-Hill, Co., Depok.

- Saleh, Roeslan, 1984, *Segi Lain Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sianturi, S. R., 1996, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem, Jakarta.
- Sidharta, B. Arief, 2008, *Butir-Butir Pemikiran Dalam Hukum*, PT. Penebar Swadaya, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1984, *Masalah-masalah Sosiologi Hukum*, Sinar Baru, Bandung.
- , 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sudarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- , 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung.
- Sudirman, Antonius, 2007, *Hati Nurani Hakim Dan Putusannya: Suatu Pendekatan Dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudensi) Kasus Hakim Bismar Siregar*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & RND*, Alfabeta, Bandung.
- Sunggono, Bambang, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Supramono, Gatot, 2007, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Cetakan Ketiga, Djambatan, Jakarta.
- Suriasumantri, Jujun S., 2002, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Sutejo, Wagiaty, 2006, *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Syamsudin, 2012, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Tumpa, Harifin A., 2012, *Menguak Roh Keadilan Dalam Putusan Hakim Perdata*, Tanjung Agung, Jakarta.
- Van Apeldoorn, L.J., 1957, *Pengantar Ilmu Hukum*, Noordhoff Kolff NV, Jakarta.
- Wadong, Maulana Hasan, 2000, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta.

Wahid, Eriyantouw, 2009, *Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Universitas Trisakti, Jakarta.

Walker, Nigel, 1971, *Sentencing in Rational Society*, Basic Book Inc, New York.

Wignjosoebroto, Soetandyo, 2002, *Hukum: Paradigma, Metode Dan Dinamika Masalahnya*, ELSAM-HUMA, Jakarta.

Wisnubroto, Aloysius, 1999, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

Yulia, Rena, 2010, *Viktimologi (Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan)*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Zulfa, Eva Achjani, 2009, *Keadilan Restoratif*, Badan Penerbit FHUI, Jakarta.

-----, 2010, *Gugurnya Hak Menuntut Dasar Penghapus, Peringan, dan Pemberat Pidana*, Ghalia Indonesia, Bogor.

-----, dan Seno Adji, Indriyanto, 2010, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung.

MAKALAH / ARTIKEL / JURNAL / TESIS / DISERTASI :

Ali, M. Hatta, 2011, *Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Dihubungkan Dengan Keadilan Restoratif Dalam Lingkungan Peradilan Umum di Indonesia*, Disertasi, Universitas Padjajaran Bandung.

Christiansen, Karl O., 1974, *Some Consideration On The Possibility of A Rational Criminal Policy*, Resource Material Series No. 7, UNAFEI, Tokyo.

Friedman, Lawrence M., 1969, "Legal Culture and Social Development", dalam *Law and Society*, Vol. 4 No. 1.

Hidayat, Taufik, 2005, "Restoratif Justice Sebuah Alternatif", *Restorasi*, Edisi IV/Vol. I.

Melani, 2005, *Membangun Sistem Hukum Pidana dari Retributif ke Restoratif*, Litigasi, Volume 6 Nomor 3 Oktober.

Morris, H., 1968, *Person and Punishment*, The Monish 52.

Murphy, J.G., *Marxim and Retributivism*, Phylosophy and Public Affair Vol. 52.

Purwadi, M., *Mendambakan Sosok Hakim Progresif*, Buletin Komisi Yudisial Vol. VI No.3, Desember 2011-Januari 2012.

Ravena, Dey, 2009, "Implementasi Kebijakan Berwawasan Restorative Justice Pembinaan Narapidana" dalam *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum Litigasi, Volume 10, Nomor 1, Pebruari.

Skelton, Ann & Tshehla, Boyane, *Child Justice in South Africa*, Institute for Security Studies, Monograph, 15 September 2008.

Zehr, Howard, 2002, *Little Book of Restorative Justice*.

Zehr, Howard and Mika, Harry, 1998, *Fundamental Concepts of Restorative Justice*, Contemporary Justice Review: *Issues in Criminal, Social, and Restorative Justice*, Volume 1, Issue 1.

INTERNET :

Braithwaite, John, "Restorative Justice Assessing Optimistic and Pessimistic Accounts" dalam *Crime and Justice*, Vol. 25, hal. 1-127, The University of Chicago Press, 1999, <http://rachmatharyanto.wordpress.com>, diakses pada 24 Oktober 2016.

Duane, Ruth, *Indonesia: Restorative Justice for Healing a Devided Society*, <http://peace.fresno.edu/docs/indori.pdf>.

Prestiyanti, Mertina, *Konsep Diversi Dan Keadilan Restoratif Pada Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, (<http://hukum.kompasiana.com/2012/08/21/konsep-diversi-dan-keadilan-restoratif-pada-sistem-peradilan-anak-di-indonesia-487685.html>).

Programs National Institute of Justice, *Restorative Justice*, Office of Justice, US Departement of Justice, <http://www.ojp.usdoj.gov/nij/topics/courts/restorativejustice/welcome.html>.

Zulfa, Eva Achjani, *Definisi Keadilan Restoratif*, (<http://restoratif-centreeducation-consultation-information-definisi-keadilan-restoratif.html>).

-----, *Restorative Justice di Indonesia, Peluang dan Tantangan Penerapannya*, Evacentre.blogspot.com.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen).

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Putusan Nomor: 98/Pid.Sus-Anak/2014/PN.SAG atas nama Terdakwa SEBRI AMANDA SAPUTRA Alias SEBRI Bin PARIJAN, tertanggal 14 Juli 2014.